

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ **Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Baturijal Hulu (Kajian Pasal 28 Tentang Akta Kelahiran)** “. Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban penduduk Kabuapten Indragiri Hulu dibidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil, maka diperlukan pengaturan secara komprehensif untuk menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh aparat pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Secara umum fungsi akta kelahiran mempunyai fungsi sebagai identitas awal seseorang didalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dipergunakan sebagai alat bukti untuk memenuhi berbagai kelengkapan administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, birokrasi/kelembagaan, bisnis/ekonomi, aspek hukum dan social serta informasi dan komunikasi. Namun pada tahap pelaksanaan ternyata masih banyak masyarakat Desa Baturijal Hulu yang belum memiliki akta kelahiran. Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 28 Perda No 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 28 tentang Administrasi Kependudukan di dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 28 tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Baturijal Hulu. Tujuan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi pasal 28 peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang daministrasi kependudukan dan factor kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang dilakukan di Desa Baturijal Hulu yang bersifat deskriptif kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan tersier. Sebagai alat pengumpul data digunakan observasi, angket dan wawancara dengan tehnik penarikan sampel menggunakan *purposive sampling*. Adapun analisa data yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu belum berjalan maksimal artinya Perda tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembuatan akta kelahiran di Desa Baturijal Hulu yaitu pada umumnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran sangat kurang dan juga faktor sulitnya birokrasi serta mahalnya biaya dalam pembuatan akta kelahiran.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya telah memberikan kekuatan bathin kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Baturijal Hulu (Kajian Terhadap Pasal 28 Tentang Akta Kelahiran)”**, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya shalawat serta salam disampaikan kepada nabi Muhammad SAW, pelopor dan peletak utama dasar-dasar berdirinya suatu pemerintahan islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan berpolitik.

Sebagai mahluk sosial, penulis tentu tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak baik langsung, maupun tidak langsung. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih terutama untuk :

1. Ayahanda Samsul Bahar, S.pd dan ibunda Asnimarli tercinta yang memberikan nasehat, inspirasi, dan juga motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH.MH, selaku ketua jurusan ilmu hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Asril, SHI. MH, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, fikiran dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepala perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu serta seluruh pegawai yang telah memberikan bantuan dan meluangkan waktu melayani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Segenap pengurus, staf, anggota, serta seluruh pegawai kantor desa Baturijal Hulu dan Bapak Deksuandi, S. Sos. Selaku Kepala Desa Baturijal Hulu yang telah dengan senang hati memberikan data yang penulis butuhkan untuk penelitian ini.

10. Abang dan adek-adek tersayang, Ade Kurniadi,SE, Roni Suhendar dan Yoga Yuda Tama serta Arifa Gunandar yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman dan juga rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara dan Lokal IH3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Torikhul Amin (Gendut), Thamlihan (Ucok), Guntur Lubis (Bere), Hanif (Pak Cik), Mas Sigit, dan Muhadir Yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk seseorang yang bernama Reni Afriani Amd, Keb. yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca, amin.

Pekanbaru, 17 Juli 2013

Penulis

**REKI JUNAIDI**  
**NIM. 10927007509**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### PENGESAHAN PEMBIMBING

### PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 8

C. Rumusan Masalah ..... 9

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ..... 9

E. Metode Penelitian..... 10

F. Sistematika Penulisan ..... 15

### BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Desa Baturijal Hulu..... 17

B. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Indragiri Hulu ..... 22

### BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Otonomi Daerah ..... 36

B. Peristiwa dalam keluarga ..... 41

C. Kelahiran dan Akibat Hukumnya..... 42

D. Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ..... 43

E. Perda Kab. Indragiri Hulu No. 7 Tahun 2011 Tentang  
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ..... 47

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu.....	54
B. Faktor-Faktor Apa Saja yang Menjadi Kendala dalam Implementasi Pasal 28 Ayat (1) Perda No 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu.....	63

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>1</sup>. Hal ini dikarenakan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap penduduk/warga Negara.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 26 tentang warga negara dan penduduk menyebutkan bahwa warga negara Indonesia ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan Undang-Undang sebagai warga Negara<sup>2</sup>.

Atas dasar inilah pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan untuk penyempurnaan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

---

<sup>1</sup> Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, (Kata Hasta Pustaka, 2005), h. 30

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 26

Indonesia dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif, administrasi kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional
2. Memberikan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal.
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan<sup>3</sup>.

Salah satu bentuk tugas dan pelayanan yang harus diberikan pemerintah adalah memberikan data identitas sebagai warga Negara sesuai dengan tempat berdomisili diseluruh wilayah kekuasaan hukum Indonesia misalnya, penyelenggaraan sistem pendaftaran (pencatatan) penduduk dan pencatatan sipil yang belum dapat berjalan secara maksimal dan penyelenggaraan dokumen-dokumen hukum dalam penghitungan statistik vital dan statistik kependudukan.<sup>4</sup>

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2004 tentang

---

<sup>3</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, (Jakarta : LAN RI 2001), h. 16

<sup>4</sup> Ibid

kewenangan keuangan pemerintah pusat dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, juga pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, muktahir, lengkap, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sector terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan<sup>5</sup>.

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia di lahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya<sup>6</sup>. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang , akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting maka sangatlah perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut.

---

<sup>5</sup>Ibid ,h. 20

<sup>6</sup> Lihat UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 27

Peristiwa kependudukan itu perlu mempunyai bukti yang autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut<sup>7</sup>. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk maksud pembuktian<sup>8</sup>.

Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya adalah peraturan mengenai kelahiran. Di dalam Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 mengatakan bahwa Penduduk wajib melaporkan setiap kelahiran dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran apabila setelah 60 hari kelahirannya tidak melapor dikenakan denda<sup>9</sup>.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun negara, karena adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk, hal ini dapat membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan.

---

<sup>7</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Cet.I (Jakarta : Sinar Grafika, 1991),h. 40.

<sup>8</sup>Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Cet. II(Jakarta : Djambatan, 2005), h. 152

<sup>9</sup> Perda No 7 Tahun 2011 Pasal 28

Dari aspek kegunaan akta kelahiran adalah untuk menentukan status hukum seseorang dalam :

1. Masuk sekolah dari taman kanak-kanak ( TK ) sampai perguruan tinggi ( PTN/PTS )
2. Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI
3. Pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, nomor induk kependudukan.
4. Pembuatan SIM
5. Pembuatan paspor
6. Pengurusan hak waris
7. Pengurusan tunjangan keluarga
8. Pengurusan beasiswa
9. Pengurusan asuransi
10. Pengurusan pensiun
11. Melaksanakan pencatatan sipil
12. Melaksanakan pencatatan perceraian
13. Melaksanakan ibadah haji
14. Pengangkatan anak/adopsi
15. Pengurusan pengaduan kehilangan anak
16. Penggunaan hak pilih dalam pemilu (sumber data dalam daftar pemilih tetap)<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Hery S Siswosoediro, *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Jakarta : Visimedia, 2008, h. 16

Akte kelahiran sebagai identitas diri seperti yang telah dijelaskan di atas sudah tentu mempunyai peran penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun segala sesuatunya tentu tidak bisa berjalan seperti yang di inginkan, dalam kenyataannya di lapangan tentulah banyak kendala dan rintangan yang di temui masyarakat dalam membuat akta kelahiran.

Berdasarkan data dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, jumlah masyarakat yang melaporkan peristiwa kelahirannya pada Desa Baturijal Hulu dapat dilihat dari tabel I.1 berikut ini :

**Tabel I.1**  
**Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Kelahiran di Desa Baturijal Hulu**  
**Tahun 2012**

No	Jenis Kelamin	Punya Akta	Belum Punya Akta	Jumlah
1	Laki-laki	59	939	998
2	Perempuan	44	982	1026
	<b>Jumlah</b>	<b>103</b>	<b>1921</b>	<b>2024</b>

*sumber* : Kantor Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2012

Dilihat dari jumlah masyarakat yang telah mempunyai akta kelahiran berjumlah 103 orang atau hanya sebesar 5% sedangkan masyarakat yang belum mempunyai akta kelahiran berjumlah 1921 orang atau 95% dari 2024 orang. Dari data yang telah diuraikan di atas sangat jelas terlihat bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran sangat kurang dengan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran. Sedangkan masyarakat yang memiliki akta kelahiran berdasarkan umur dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Table I.2**  
**Jumlah Masyarakat Yang Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan**  
**Umur Di Desa Baturijal Hulu**

<b>NO</b>	<b>Umur</b>	<b>Punya Akta</b>	<b>Tidak Punya Akta</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>0 th – 5 th</b>	<b>10</b>	<b>308</b>	<b>318</b>
<b>2</b>	<b>5 th – 40 th</b>	<b>78</b>	<b>1121</b>	<b>1199</b>
<b>3</b>	<b>40 th - keatas</b>	<b>15</b>	<b>492</b>	<b>507</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>103</b>	<b>1921</b>	<b>2024</b>

**Sumber : Disdukcapil Kab. Indragiri Hulu Tahun 2012**

Dilihat dari jumlah masyarakat yang telah memiliki akta kelahiran berdasarkan atas umur dapat dilihat bahwa masyarakat yang memiliki akta kelahiran umur 0 tahun – 5 tahun sebanyak 10 orang, umur 5 tahun – 40 tahun 78 orang dan umur 40 tahun ke atas sebanyak 15 orang sedangkan masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran adalah, umur 0 tahun – 5 tahun 318 orang, umur 5 tahun – 40 tahun 1121 orang dan umur 40 tahun keatas sebanyak 492 orang. Dari data di atas jelas terlihat bahwa pada umur 5 tahun – 40 tahun masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, pada umur ini akta kelahiran sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tahap pelaksanaan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran sementara di dalam Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 dengan jelas

mengatakan setiap penduduk wajib melaporkan kelahirannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di daerah masing-masing. Hal ini sangat bertentangan dengan harapan pemerintah terhadap pembuatan akta kelahiran dimana setiap anak wajibkan dilaporkan kelahirannya.

Berdasarkan uraian di atas karena masih banyaknya masyarakat yang belum begitu sadar akan pentingnya sebuah akta kelahiran maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **“Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu( Kajian Terhadap Pasal 28 Tentang Akta Kelahiran ).”**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk memberikan batasan penelitian, perlu dikemukakan konsep operasional, supaya pembaca dapat memahami variabel-variabel yang berkaitan dengan judul penelitian.

Implementasi adalah pelaksanaan, dalam hal ini merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 28 tentang Akta Kelahiran.

Desa Baturijal Hulu adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Peranap, Kabuapten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan tentang penerapan Pasal 28 ayat 1 Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembuatan Akta Kelahiran di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan umur yaitu umur 5 tahun-40 tahun karena penulis menganggap manfaat akta kelahiran banyak dibutuhkan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian yang dilakukan karena adanya masalah akan menimbulkan keinginan untuk mengetahui lebih jauh serta manfaat apa yang akan diperoleh dari sebuah penelitian baik untuk diri peneliti sendiri maupun untuk orang lain. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala masyarakat dalam penerapan Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan.

Adapun manfaat yang di harapkan peneliti dari penelitian ini yaitu antara lain:

1. Manfaat akademis, penelitian ini sebagai syarat bagi peneliti untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, disamping itu penelitian ini diharapkan menambah wawasan intelektual peneliti mengenai Implementasi Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu. Sementara itu juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, serta merangsang munculnya penelitian serupa.
2. Manfaat praktis, penelitian ini jika dianggap layak dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka pencatatan administrasi kependudukan, disamping itu juga dapat di jadikan referensi bagi masyarakat luas yang membutuhkan informasi mengenai Implementasi Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu.

#### **E. Metode Penelitian**

Guna mendukung suksesnya penelitian ini, baik dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka peneliti telah menetapkan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum

dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap implementasi Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu. Jika dilihat dari jenis metode yang di gunakan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah metode *observational research* dengan cara melihat langsung kelapangan. Apabila di tinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan secara jelas tentang bagaimana implementasi Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakan penelitian ini adalah :

- a. Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.  
Pertimbangan mengambil lokasi ini menjadi tempat penelitian karena di duga terdapat beberapa masalah mengenai implementasi dalam administrasi kependudukan di Desa Baturijal Hulu yang menyebabkan banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran.
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dan masyarakat Desa Baturijal Hulu sedangkan objek dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi

Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Baturijal Hulu.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama<sup>11</sup>. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dan masyarakat di Desa Baturijal Hulu yaitu sebanyak 2024 orang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi adapun yang diambil menjadi sampel adalah sebesar 5% dari 2024 yaitu 100 orang. Dalam penelitian ini penulis membatasi sampel berdasarkan umur yaitu umur 5 tahun-40 tahun. Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, artinya peneliti menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang jelas dapat mewakili terhadap populasi yang ada sehingga akan bisa menjawab pokok permasalahan yang peneliti angkat.

**Tabel. I. 2**  
**Populasi dan Sampel**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Disdukcapil	1	1	100%
2	Masyarakat	2024	100	5%
	<b>Jumlah</b>	<b>2025</b>	<b>101</b>	

*Sumber* : Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta. h. 118

## 5. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode observasi (pengamatan) dan interview (wawancara) mengenai Implementasi Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Perda Nomor 7 tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Data tersier yaitu data yang digunakan sebagai data pendukung untuk menjelaskan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, majalah hukum, artikel-artikel dan sebagainya.

## 6. Metode Pengumpul Data

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung di lokasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan yang berkaitan implementasi Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari dan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang bagaimana implementasi Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dan apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu.

c. Angket

Angket yaitu tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Angket ini dibagikan kepada masyarakat yang telah peneliti tentukan yaitu dengan populasi 2024 dan diambil sampel sebanyak 5% yaitu 100 orang, dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*. Angket ini berupa daftar pertanyaan tentang bagaimana Implementasi Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dan apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu.

## 7. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa yang dilakukan adalah analisis kuantitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata<sup>12</sup>. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan di mulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, terbagi dalam :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Mencakup profil singkat Desa Baturijal Hulu, keadaan geografis dan keadaan penduduk, penduduk tentang

---

<sup>12</sup> Ibid, h. 32

kepemilikan akta kelahiran, serta penduduk menurut pendidikan dan.

- B. Profil tentang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Peristiwa dalam Keluarga, Kelahiran dan Akibat Hukumnya dan Kependudukan berdasarkan UUD 1945 serta Perda Kab. Indragiri Hulu Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Implementasi Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Desa Baturijal Hulu
- B. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Pasal 28 Ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Profil Desa Baturijal Hulu**

##### **1. Profil Singkat Desa Baturijal Hulu**

Desa Baturijal Hulu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Peranap. Dahulu Desa Baturijal Hulu, Desa Baturijal Barat, Desa Koto Tuo dan Kelurahan Baturijal Hilir merupakan sebuah desa yang cukup besar yang bernama Desa Baturijal. Karena luas desa yang begitu besar maka sampai sekarang pecahan dari Desa Baturijal menjadi 4 (empat desa) Desa Baturijal Hulu dan Kelurahan Baturijal Hilir dimekarkan pada tahun 1996 sedangkan Desa Baturijal Barat merupakan pemekaran atas Desa Baturijal Hulu pada tahun 2007 dan Desa Koto Tuo di mekarkan pada tahun 2008. Desa Baturijal Hulu terletak antara Desa Baturijal Barat dan Kelurahan Baturijal Hilir. Desa Baturijal Hulu merupakan desa yang berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi setelah Desa Baturijal Barat. Adapun luas Desa Baturijal Hulu yaitu 4.550 Ha.

##### **2. Keadaan Geografis Dan Keadaan Penduduk**

Desa Baturijal Hulu terletak di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Luas wilayah Desa Baturijal Hulu yaitu 4.550 Ha. Desa Baturijal Hulu berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Koto Tuo
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baturijal Barat

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Baturijal Hilir

Adapun jarak antara Desa Baturijal Hulu dengan pusat pemerintahannya adalah sebagai berikut :

1. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 5 KM
2. Jarak dari Ibukota Kab/Kodya Kab. INHU adalah 86 KM
3. Jarak dari Ibukota Provinsi Riau adalah 265 KM

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah sedikit lebih banyak penduduk laki-laki, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 1023 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan 1001 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai komposisi penduduk per-Dusun berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel II. 1**

**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Desa Baturijal Hulu**

NO	Dusun	Jumlah Penduduk Menurut Jenis		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Dusun 1	288	287	575
2	Dusun 2	245	248	493
3	Dusun 3	283	252	535
4	Dusun 4	217	194	411
<b>Jumlah</b>		1023	1001	2024

*Sumber* :kantor Desa Baturijal Hulu tahun 2011-2012

Berdasarkan tabel di atas maka jelaslah bahwa jumlah penduduk di Dusun 1 laki-laki yaitu 288 dan perempuan 287, kemudian di Dusun 2 jumlah penduduk laki-laki yaitu 245 dan perempuan 248, lalu di Dusun 3 jumlah penduduk laki-laki yaitu 283 dan perempuan 252, dan di Dusun 4 jumlah penduduk laki-laki yaitu 217 Dan perempuan yaitu 194 jiwa.

### **3. Penduduk tentang Kepemilikan Akta Kelahiran**

Masalah anak anak selalu berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak yang terdapat dalam diri anak tersebut salah satunya ahli waris dari orang tuanya. Dalam hal kewarisan acap kali terjadi hal-hal yang sangat merumitkan ahli waris yang sebenarnya, karena adanya pihak ketiga yang ingin mengenyampingkan ahli waris yang sebenarnya<sup>13</sup>. Masalah tersebut dapat di atasi dengan baik apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan autentik bahwa dirinya adalah anak sah dari almarhum orang tuanya<sup>14</sup>. Untuk itu di butuhkan akta kelahiran untuk membuktikannya. Tentang masyarakat Desa Baturijal Hulu di dasarkan atas kepemilikan akta kelahiran, untuk lebih jelas lihat tabel berikut ini :

---

<sup>13</sup> Victor M Situmorang Dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 1991), h. 40

<sup>14</sup> Ibid

**Tabel II. 2**  
**Jumlah Penduduk Tentang Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa**  
**Baturijal Hulu**

No	Jenis Kelamin	Punya Akta	Belum Punya Akta	Jumlah
1	Laki-laki	59	939	998
2	Perempuan	44	982	1026
	<b>Jumlah</b>	<b>103</b>	<b>1921</b>	<b>2024</b>

*Sumber* :Disdukcapil Kabupaten INHU tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 103 orang sedangkan yang belum memiliki akta kelahiran 1921 orang. Berdasarkan jenis kelamin, masyarakat yang sudah memiliki akta kelahiran laki-laki 59 orang dan perempuan 44 orang sedangkan yang belum memiliki akta kelahiran laki-laki 939 dan perempuan 982. hanya sekitar 103 orang atau 5% saja yang telah memiliki akta kelahiran. Sekitar 95% jumlah masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, sebagai bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara, dengan adanya akta kelahiran ini anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak pendidikan, hakatas kesehatan, hak pemukiman, dan hak sistem perlindungan sosial<sup>15</sup>. Serta dipergunakan sebagai alat bukti untuk memenuhi berbagai kelengkapan administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, birokrasi/kelembagaan, bisnis/ekonomi, aspek hukum, sosial serta informasi dan komunikasi.

---

<sup>15</sup>Ibid

#### 4. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pembangunan pada sector pendidikan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia sekolah. Untuk melihat ketersediaan penduduk di Desa Baturijal Hulu dalam tahun 2012 secara jelas dapat diperhatikan data dari tabel sebagai berikut.

**Tabel II.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Desa Baturijal**  
**Hulu**

NO	Dusun	Pendidikan Terakhir								Jmlh
		Tdk/ blm sklh	Tdk/Tm t SD	SD	SMP	SMA	DI/D II,DI II	SI	SII	
1	Dusun 1	152	184	50	66	70	26	27	-	575
2	dusun 2	174	170	70	90	85	9	11	1	493
3	Dusun 3	142	152	58	70	89	8	16	-	535
4	Dusun 4	134	138	72	89	57	5	8	-	411
<b>JUMLAH</b>		<b>462</b>	<b>674</b>	<b>230</b>	<b>305</b>	<b>271</b>	<b>42</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>2024</b>

*sumber* :kantor Desa Baturijal Hulu Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas apabila dilihat pendidikan terakhir penduduk di Desa Baturijal Hulu beraneka ragam, diantaranya tidak/belum sekolah sebanyak 462 jiwa, tidak/tamat SD 674 jiwa, SD 230 jiwa, SMP 305, SMA 271 jiwa, diploma I/II,III 42 jiwa, SI 62 jiwa, dan SII 1 jiwa.

## **B. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu**

### **1. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu**

Suatu instansi pemerintahan didirikan tentunya tidak terlepas dari tujuan dasar. Suatu instansi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya berbeda begitu pula halnya dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang bertugas dibidang administrasi kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang di maksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Kantor Kependudukan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan<sup>16</sup>. Dalam melaksanakan tugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
- b. Penyusunan program kerja, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil.
- d. Penyelenggaraan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil termasuk perizinan dan pelayanan umum.
- e. Pembinaan dan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan catatan sipil
- f. Pelayanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- g. Pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berskala kota/kabupaten.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang kependudukan dan catatan sipil.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan fungsinya.

## **2. Struktur Organisasi**

Adapun susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat/Sekretaris, Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Catatan Sipil, Bidang Data, Dokumentasi dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

---

<sup>16</sup> Perda Kabupaten Indragiri Hulu No 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 25

**a. Kepala Dinas**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**b. Sekretariat/Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi program, laporan serta evaluasi dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian : Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan yang masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Memberi usul dan saran kepada pimpinan
- Menghimpun, menelaah dan mendisposisikan surat-surat
- Mengagendakan, menggandakan surat-surat

- Mengonsep, menggandakan dan mengirim surat-surat
- Mengkoordinir, membina, mengusulkan kebutuhan pegawai
- Mengkoordinir laporan harian, bulanan, tahunan dan laporan keuangan secara periodik.
- Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan.

#### 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : Merencanakan kebutuhan pegawai/staf, menghimpun, mencatat dan mendistribusikan dokumen kependudukan dan Catatan Sipil, dan membuat laporan penggunaan dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil secara periodik dan berkala. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- Mengusulkan pegawai berdasarkan formasi yang telah ditetapkan.
- Mengkoordinir administrasi kepegawaian, menyiapkan absensi dan pelaporan absensi
- Membuat daftar urut kepangkatan (DUK) dan bezzeting pegawai dalam rangka mutasi, promosi dan disiplin pegawai.
- Menyediakan daftar inventaris barang dan jasa serta asset lainnya.
- Menyimpan, mengamankan dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil

- Menyediakan dan menyerahkan blangko kependudukan dan formulir untuk pelayanan dan catatan sipil.

## 2) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan dan Jasa mempunyai tugas merencanakan kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta merumuskan, mengevaluasi kebutuhan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- Menghimpun perencanaan kebutuhan masing-masing kegiatan
- Mengusulkan kebutuhan barang dan jasa
- Merekafitulasi anggaran untuk disampaikan kepada unit terkait
- Melaporkan penggunaan anggaran secara periodik dan berkala
- Menghimpun dan mengusulkan anggaran masing-masing bagian
- Mengeluarkan keuangan dan pertanggungjawabannya

### c. Bidang Pendaftaran Penduduk

Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bidang ini mempunyai tugas melakukan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal dan unik, pendaftaran peristiwa penting kependudukan, lahir, mati, pindah dan datang. Pendaftaran Penduduk Rentan Adminduk, penduduk korban bencana alam, korban

bencana social, orang terlantar dan komunitas terpencil, pemekaran desa, Kecamatan dan Kabupaten, monitoring dan mencatat penduduk pelintas batas, serta melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap penugasan Kepala Desa/Register. Bidang ini membawahi dua seksi yaitu :

- 1) Seksi Pendaftaran Penduduk WNI/WNA
- 2) Seksi Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk Pelintas Batas

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a) Mengkonsultasikan tugas pendaftaran penduduk kepada atasan / pimpinan dan melaporkan hasil penertiban dokumen kependudukan KK dan KTP
- b) Memverivikas, menvalidasi data penduduk berkelanjutan pengolahan dan perubahan data penduduk
- c) Menertibkan Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk
- d) Menyediakan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam penyelidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan
- e) Mendata penduduk

- f) Menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan tinggal sementara dan tinggal tetap
  - g) Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
  - h) Menerbitkan Surat Keterangan Pindah, Datang dan melaporkannya secara periodik.
- 1) Sub Bagian Pendaftaran Penduduk WNI / WNA

Sub Bagian Seksi Pendaftaran Penduduk WNI / WNA mempunyai tugas : Memberikan pelayanan administrasi kependudukan untuk penduduk tinggal sementara, memberikan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPTL), memberikan pelayanan perpindahan penduduk antar Kabupaten / Provinsi, pendaftaran pindah datang penduduk dari luar negeri, menghimpun dan mengolah data pemutahiran data penduduk berkelanjutan, melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data pendaftaran penduduk dalam biodata secara periodik dan berkala. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Seksi Pendaftaran Penduduk WNI / WNA menyelenggarakan fungsi :

- Menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan\
- Melakukan penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi penduduk Warga Negara Asing (WNA) yang belum memiliki NIK.
- Menertibkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Izin Tinggal Tetap (KITAB) bagi WNA.

2) Seksi Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk Pelintas Batas

Seksi Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk Pelintas Batas Mempunyai Tugas merencanakan dan melaporkan hasil pendataan, mendata dan melaporkan penduduk pelintas batas yang memiliki Pos Lintas Batas, melakukan pencatatan dalam Buku Pendaftaran Pelintas Batas, mendata penduduk berdomisili di daerah perbatasan, mengolah dan menertibkan legalisasi dokumen kependudukan, dan melaporkan pelaksanaan pendaftaran penduduk pelintas batas secara periodik dan berjenjang. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Seksi Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk Pelintas Batas meyenggarakan fungsi :

- Mengolah dan menrtibkan legalisasi dokumen kependudukan
- Melakukan koordinasi dengan kantor imigrasi terhadap penduduk pengguna Pos Pelintas Batas (PPLB)
- Melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- Mengusulkan penerbitan dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil penduduk Rentan Administrasi Kependudukan kepada Bupati
- Mendata dan melaporkan penduduk terisolir / terpencil.

**d. Bidang Catatan Sipil**

Bidang Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bidang ini mempunyai tugas melakukan dan merencanakan tugas pelayanan, pembinaan, sosialisai catatan sipil, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Bidang ini membawahi dua seksi :

- 1) Seksi Kelahiran dan Kematian
- 2) Seksi Perkawinan, Penceraian Pencatatan Sipil lainnya

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a) Memberikan pelayanan dokumen catatan sipil
  - b) Melakukan pembinaan dan sosialisasi catatan sipil
  - c) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
  - d) Melakukan pencatatan, pendaftaran dan penelitian berkas, dokumen, formulir / blanko
  - e) Menghimpun laporan dokumen administrasi catatan sipil
  - f) Menyediakan berkas kutipan akta kelahiran, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatana anak, perkawinan anak, penceraian, dan pencatatan sipil lainnya.
  - g) Menerbitkan kutipan akta catatan sipil
- 1) Sub Bagian Seksi Kelahiran dan Kematian

Sub Bagian Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas : melaksanakan sosialisai pelayanan Akta Kelahiran Akta Kematian, menghimpun data atas pelaporan peristiwa kependudukan, menerbitkan kutipan Akta Catatan Sipil. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Seksi Kelahiran dan Kematian menyelenggarakan fungsi :

- Pemeriksaan kelengkapan berkas perkawinan dan perceraian.
- Mengisi formulir dan meregister pada buku register.
- Memberikan formulir pengisian data kepada pemohon untuk diisi yang bersangkutan.
- Pemeriksaan verifikasi permohonan atas perubahan peristiwa penting lainnya.
- Mengisi buku register atas pencatatan perubahan dokumen catatan sipil berdasarkan penetapan pengadilan.
- Mengolah dan menertibkan kutipan akta kelahiran dan perceraian dan membuat catatan pinggir.

**e. Bidang Data Dokumentasi dan Pelaporan**

Bidang Data Dokumentasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bidang ini mempunyai tugas melakukan tugas penyidikan khusus, administrasi kependudukan.

Bidang ini membawahi dua seksi yaitu :

- 1) Seksi Data dan Dokumentasi
- 2) Seksi Pelaporan

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Data Dokumentasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- Mengkoordinasikan data-data yang dihimpun dengan instansi terkait.
- Mengkonsultasikan data yang telah di update
- Melakukan penyelidikan khusus Administrasi Kependudukan.
- Mengelola data dan menyajikan data kependudukan bersekala Kabupaten.
- Menghimpun, mengamankan, menyediakan dan mengagendakan register dokumen dokumen kependudukan dan catatan sipil.
- Pelaksanaan penyuluhan pendaftaran penduduk.
- Perumusan sistem, menganalisa dan membuat proyeksi penduduk.
- Menyediakan data, menghimpun data dan melaporkan secara berjenjang dan terpadu.
- Pelaksanaan pembinaan, monitoring data, dokumentasi dan pelaporan.

- 1) Sub Bagian Seksi Data dan Dokumentasi

Sub Bagian Seksi Data dan Dokumentasi mempunyai tugas menyediakan data, menggunakan data Daftar Potensi Pemilih PILKADA (DP4) Bupati / Wakil Bupati, Gubernur / Wakil Gubernur,

Presiden / Wakil Presiden dan Legislatif (DPR, DPRD I, DPRD II), merekam data menyampaikan data dalam tempat perekaman Data Kependudukan (TPDK) Kabupaten, pendaftaran perubahan alamat lama perubahan wilayah pembentukan wilayah baru perubahan RT, RW.

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Data dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :

- Menghimpun dan mengamankan data program dan atau data agregat yang berstruktur.
- Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Menjamin keberhasilan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan catatan sipil.
- Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan negeri.
- Menyajikan data hasil pendaftaran penduduk secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan.

## 2) Sub Bagian Seksi Pelaporan

Sub Bagian Seksi Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelaporan hasil pendaftaran agama, usia, pekerjaan, pendidikan dalam statistik kependudukan kecamatan Se Kabupaten Indragiri Hulu.

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- Penatausahaan Pendaftaran penduduk dan pencatatan pada Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan (BHPPK), Buku Mutasi Penduduk (BMP), dan Buku Induk Penduduk (BIP).
- Membuat proyeksi penduduk berdasarkan penduduk, usia, pekerjaan, dalam statistik kependudukan Kecamatan Se Kabupaten Indragiri Hulu.
- Memanggil orang untuk diminta keterangannya.
- Membuat dan menyiapkan berita acara pemeriksaan.

**j. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)**

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah mempunyai tugas :

- 1) Pemberian pencatatan sipil penduduk yang memerlukan.
- 2) Melakukan pembimbingan, pembinaan dan supervise terhadap penugasan Kepala Desa.
- 3) Memberikan pelayanan pencatatan sipil meliputi kelahiran pokok, kematian, lahir kematian dan perkawinan istimewa.
- 4) Melaksanakan tugas pencatatan sipil yang dilimpahkan instansi pelaksana.

Seksi pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menyelenggarakan fungsi :

- Memberikan pelayanan pencatatan sipil.
- Melakukan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi pencatatan sipil.

- Melakukan koordinasi dengan kantor urusan agama (KUA).
- Melakukan verifikasi dan validasi data catatan sipil.
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pencatatan sipil kepada Dinas instansi pelaksana.
- Menghimpun, mengagendakan dan menyimpan dokumen pencatatan sipil penduduk.

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Otonomi Daerah**

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula atau keseluruhan dari kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>17</sup>.

Pengawasan terhadap segala tindakan pemerintah daerah termasuk juga kedalam Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Pengawasan prefentif yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah Keputusan Daerah di tetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
2. Pengawasan refresif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum Keputusan-Keputusan atau Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat.
3. Pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup>Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 110

<sup>18</sup>Morrison, *Hukum Tata Negara Ri Era Reformasi*, (Jakarta: Ramida Perkasa, 2005),

Oleh sebab itu disini perlu kita rumuskan kembali pengertian dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik. Disini penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>19</sup>. Ciri suatu pemerintahan yang demokratis salah satunya ialah melakukan desentralisasi, memberikan kewenangan kepada rakyat daerah untuk mengatasi masalah-masalah daerahnya. Bukannya menarik urusan-urusan pemerintahan yang sudah menjadi urusan wajib di daerah ke pemerintah pusat<sup>20</sup>.

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk diamati dan dikaji, karena semenjak para pendiri Negara menyusun format Negara, isu menyangkut pemerintahan local telah diakomodasikan dalam pasal 18 UUD 1945<sup>21</sup>. Sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua dalam pasal ini tercantum tentang bagaimana pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing, isi dari pasal tersebut yaitu :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan Undang-Undang.

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*, ( Jakarta: Kencana, 2008, Cet. I), h. 83

<sup>21</sup> Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2002, Cet.I), h.

2. Pemerintah daerah, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang di atur oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan<sup>22</sup>.

Berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah sebgaiian besar tergantung pada pemerintahan itu sendiri, maka yang dimaksudkan dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>23</sup>. Di disamping itu, dengan sendirinya masih terdapat aparatur atau alat-alat perlengkapan daerah lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat daerah yang bertindak sebagai subjek pembangunan daerahnya, di disamping merupakan obyek dari pembangunan itu sendiri. Adapun unsur-unsur yang berperan dalam menentukan suatu keberhasilan dalam penerapan otonomi daerah yaitu :

---

<sup>22</sup>Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2005), h. 62

<sup>23</sup>Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 102

1. Kepala daerah
2. Dewan Perwakilan Daerah
3. Kemampuan aparatur daerah
4. Partisipasi masyarakat<sup>24</sup>.

Daerah mempunyai peraturan yang dibuat oleh kepala daerah tentunya haruslah mempunyai badan penggerak atau badan pengontrol terhadap jalan atau tidaknya peraturan yang telah dibuat tersebut, apalah artinya kalau draf atau susunan dari peraturan tersebut dan tetapi aplikasi atau praktek di lapangan sedikitpun tidak berjalan. Untuk itu beberapa aspek harus dipersiapkan adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, serta organisasi dan manajemen<sup>25</sup>.

Kemudian birokrasi pemerintahan berkembang pesat mengikuti perubahan yang cepat dan bersifat global dari lingkungan strategis yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan militer. Hal ini menyebabkan sistem dan lembaga pemerintah yang lampau mungkin menjadi kuno dan bentuk-bentuk baru pemerintahan perlu dikaji ulang. Dinamika perubahan berjalan cepat, birokrasi mendatang dituntut memiliki kompetensi yang diperlukan untuk secara kreatif mampu menyelesaikan berbagai permasalahan

---

<sup>24</sup>Kaho dan JosepRiwu, *Prosfek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 71

<sup>25</sup>Krishna dan Umbu, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran Dan Pelaksanaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 68

dan tantangan sebagai akibat dari perubahan yang cepat dan penuh ketidakpastian<sup>26</sup>.

Birokrasi dituntut untuk mampu menghadapi perubahan paradigma pemerintahan (*government*) kearah ruang lingkup yang lebih luas yang kini dikenal dengan istilah *good governance* (pemerintahan yang amanah) pemahaman atas konsep pengelolaan pemerintahan yang amanah kini terus berkembang. Adapun prinsip-prinsipnya adalah :

1. Akuntabilitas (*accountability*). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada public yang memiliki hak meminta pertanggungjawaban. Kalau salah pemerintahan dapat digugat oleh rakyat penerima pelayanan masyarakat.
2. Transparansi (*transparency*). Transparansi adalah dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijaksanaan pemerintah organisasi badan usaha. Seleksi jabatan berdasarkan *fit and proper test*, tender pelelangan, pemberian izin dilakukan secara transparan.
3. Keterbukaan (*openness*), keterbukaan yaitu pemberian informasi secara terbuka, terhadap saran dan kritik yang di anggap sebagai partisipasi masyarakat untuk perbaikan.
4. Berdasarkan hukum (*rule of law*). Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut kepentingan public dilakukan

---

<sup>26</sup>Arif Nasution, *Demokratisasi Dan Problema Otonomi Daerah*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), h. 55

berdasarkan hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku). Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan public yang ditempuh. *Conflict resolution* (penyelesaian konflik) berdasarkan hukum (termasuk arbitrase dan *out of court settlement*).

5. Jaminan *fairness, a level playing field* (perlakuan yang adil/perlakuan kesetaraan). Ini berlaku bagi pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan public, perusahaan kepada pelanggan dan sebagainya.<sup>27</sup>

## **B. Peristiwa Dalam Keluarga**

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang di mulai pada saat ia di lahirkan dan akan berakhir dengan kematian dengan dirinya. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang , akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk bekas istri atau bekas suami dan anak-anak mereka. Maka dari itu sangat perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Dan untuk itu lembaga catatan sipil bertujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapnyanya dan oleh karenanya memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang kejadian peristiwa tadi. Semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut di bukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang-orang lain yang berkepentingan, mempunyai bukti-bukti tentang kejadian-kejadian tersebut, karena mungkin juga ada orang ketiga

---

<sup>27</sup>BintoroTjokroamidjojo, *Paradigm Baru Manajemen Pembangunan*, (Jakarta: LAN RI 2001), h. 70

mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pengakuan seseorang dan ganti nama<sup>28</sup>.

### **C. Kelahiran dan Akibatnya**

Agar kelangsungan hidup manusia itu dapat lestari dan berkesinambungan, maka manusia itu harus membentuk keluarga dengan terlebih dahulu melangsungkan/mengadakan perkawinan.

Sedangkan perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian bagi keluarga yang baru dibentuk itu akan dimungkinkan kelahiran anak yang di harapkan sebagai akibat perkawinan mereka dan yang kemudian anak yang lahir inilah yang di sebut sebagai penerus generasi dari orang tuanya. Sebagai konsekuensi dari kelahiran anak tersebut maka orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan begitu juga anaknya wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

Selanjutnya jika orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut akan tampil sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia.

Akan tetapi dalam hal kewarisan acapkali terjadi hal-hal yang sangat merumitkan ahli waris yang sebenarnya, karena adanya pihak ketiga yang ingin mengenyampingkan ahli waris yang sebenarnya. Misalnya, seorang anak sah satu-satunya menuntut warisan dari bapaknya yang ada di tangan orang lain,

---

<sup>28</sup> Victor M Situmorang Dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 1991), h. 35

dan sahnya anak itu di bantah oleh pihak yang menduduki harta orang tuanya (tergugat). Masalah tersebut dapat di atasi dengan baik apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan autentik bahwa dirinya adalah anak sah dari orang tuanya. Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang yang mengeluarkan akta tersebut<sup>29</sup>

#### **D. Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945**

##### **1. Asas Kewarganegaraan**

Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga Negara dikenal 2 (dua ) asas yaitu : pertama asas kelahiran, berdasarkan asas ini di bedakan lagi menjadi 3 yaitu : asas *ius soli*, *ius sanguinis* dan asas campuran. Namun yang terutama adalah:

- a. Asas *ius soli* adalah bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat kelahirannya. Untuk mudahnya asas *ius soli* dapat juga di sebut asas daerah kelahiran.
- b. Asas *ius sanguinis* dapat di sebut sebagai asas keturunan atau asas darah. Menurut prinsip yang terkandung dalam asas yang kedua ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh garis keturunan orang yang bersangkutan<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Ibid, h. 40

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, ( Jakarta : Raja Wali Pers, Cet. II, 2010), h. 386

Sehubungan dengan kedua asas tersebut, setiap Negara bebas memilih asas yang hendak dipakai dalam rangka kebijakan kewarganegaraannya untuk menentukan siapa saja yang diterima sebagai warga Negara dan siapa yang bukan warga Negara. Setiap Negara mempunyai kepentingan sendiri-sendiri berdasarkan latar belakang sejarah yang tersendiri pula sehingga tidak semua Negara menganggap bahwa asas yang satu lebih baik dari pada asas yang lain. Dapat saja terjadi, disuatu Negara, yang dinilai lebih menguntungkan adalah asas *ius soli*, tetapi dinegara yang lain justru asas *ius sanguinis* yang di anggap lebih menguntungkan. Sistem yang terakhir inilah yang biasa di namakan sebagai asas campuran. Asas yang di pakai bersifat campuran sehingga dapat menyebabkan terjadinya *apatride* (tanpa kewarganegaraan) atau *bipatride* (dwi kewarganegaraan)<sup>31</sup>.

Kemudian yang kedua disebut dengan *naturalisasi* atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan negara lain. Di Indonesia, siapa-siapa yang menjadi warga Negara telah di sebutkan di dalam pasal 26 UUD 1945 yaitu :

- (1) Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
- (2) Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pelaksanaan selanjutnya dari pasal 26 UUD 1945 ini di atur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik

---

<sup>31</sup> Jimli Asshiddiqie, Op.,Cit, h.213

Indonesia, yang pasal 4-nya menyebutkan : warga negara Republik Indonesia adalah :

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan ibu warga Negara asing;
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu warga Negara Indonesia;
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia;
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia;
8. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang diakui oleh ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
9. Anak yang lahir dari wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya<sup>32</sup>.

Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, ini di sebutkan: huruf b, c, d, dan e di atas sudah selayaknya keturunan warga Negara RI adalah WNI. Sebagaimana telah diterangkan di atas yang menentukan status anak ialah salah satu dari kedua orang tua

---

<sup>32</sup> Lihat Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia pasal 4

adalah warga Negara Indonesia, apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan kedua orang tuanya jika ayahnya seorang warga Negara Indonesia mengakui sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berusia 18 (delapan belas) tahun, setelah ayah itu mengadakan hubungan hukum kekeluargaan dan apabila hubungan hukum itu baru diadakan setelah anak itu menjadi dewasa, maka ia turut kewarganegaraan ayahnya<sup>33</sup>.

## 2. Hak dan Kewajiban WNRI

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya. “hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang mestinya diterima atau dilakukan melulu oleh tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya”<sup>34</sup>.

Pengertian kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab<sup>35</sup>.

Menurut pasal 26 ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

---

<sup>33</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. pasal

<sup>34</sup> Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 10

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 17

- (1) Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Bukan penduduk, adalah orang asing yang tinggal dalam Negara bersifat sementara dengan visa.
- (3) Istilah kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara Negara dengan warga Negara, atau segala hal yang berhubungan dengan warga Negara<sup>36</sup>

#### **E. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**

Pada hakikatnya pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduknya yang berada di dalam dan diluar wilayah kabupaten<sup>37</sup>.

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan dan perubahan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status kewarganegaraan.

Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian-kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, pengakuan

---

<sup>36</sup> Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26

<sup>37</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.

Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk merupakan kejadian yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana karena membawa implikasi terhadap pencatatan dan perubahan data identitas dokumen kependudukan seseorang<sup>38</sup>.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 di atur juga pelaksanaan pengisian formulir biodata penduduk, blanko KK, KTP dan surat keterangan kependudukan lainnya serta registrasi akta dan kutipan akta catatan sipil yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Hasil pendataan dan pemutakhiran data penduduk maupun hasil verifikasi dan validitas data penduduk direkam dengan menggunakan SIAK. Data penduduk yang di hasilkan SIAK yang disimpan dalam database kependudukan, dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu pula di atur mengenai sanksi administrasi untuk menjamin pelaksanaan perda ini dari kemungkinan pelanggaran. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan kepada penduduk yang lalai dan terlambat mengurus dokumen kependudukannya. Demikian pula kepada

---

<sup>38</sup> Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan

penyelenggara dan pejabat pada instansi pelaksana yang sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam perda ini akan dikenakan sanksi administrative.

Isi penjelasan di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 yaitu berupa :

1. Pasal 1 menjelaskan tentang pengertian umum
2. Pasal 2, 3, dan 4 mengatur tentang Hak dan Kewajiban
3. Bagian ketiga menjelaskan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu pasal, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15
4. Pendaftaran penduduk ada 6 bagian yaitu :
  - (1) Bagian pertama pasal 16 menjelaskan tentang nomor induk kependudukan (NIK)
  - (2) Bagian kedua pasal 17 yaitu tentang pendaftaran peristiwa kependudukan
  - (3) Bagian ketiga menjelaskan tentang pendaftaran perpindahan penduduk dalam wilayah Negara republik Indonesia, dibagian ini ada 6 paragraf yaitu paragraf pertama menjelaskan tentang pindah datang penduduk WNI dalam dan luar negeri yaitu pasal 18, paragraf kedua menjelaskan tentang pindah datang orang asing dalam daerah yaitu pasal 19, paragraf ketiga menjelaskan tentang pindah datang penduduk kabupaten Indragiri Hulu keluar negeri atau pindah datang ke daerah yaitu pasal 20 dan 21, paragraf keempat menjelaskan tentang orang asing dari luar negeri pindah datang kedaerah yaitu pasal 22, paragraf

kelima menjelaskan tentang perubahan izin tertinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap yaitu pasal 23, paragraf keenam menjelaskan tentang orangasing pemegang izin terbatas dan pemegang izin tinggal tetap pindah keluar negeri yaitu pasal 24.

(4) Bagian keempat menjelaskan tentang Pendataan Penduduk Yang Rentan Aminduk yaitu pasal 25.

(5) Bagian kelima menjelaskan tentang pendaftaran penduduk yang tidak mampu mendaftarkan diri yaitu pasal 26.

(6) Bagian keenam menjelaskan tentang pendaftaran WNI tinggal sementara yaitu pasal 27.

5. Pencatatan sipil ada 16 bagian yaitu:

(1) Bagian pertama menjelaskan tentang pencatatan kelahiran , dibagian ini ada 2 paragraf yaitu paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan kelahiran penduduk di dalam negeri yaitu pasal 28, paragraf kedua menjelaskan tentang pencatatan kelahiran penduduk di luar negeri yaitu pasal 29.

(2) Bagian kedua menjelaskan tentang pencatatan lahir mati yaitu pasal 30.

(3) Bagian ketiga menjelaskan tentang pencatatan perkawinan yaitu pasal 31, 32 dan 33.

(4) Bagian keempat menjelaskan tentang pencatatan perkawinan di luar negeri yaitu pasal 34.

(5) Bagian kelima menjelaskan tentang pencatatan pembatalan perkawinan yaitu pasal 35.

- (6) Bagian keenam menjelaskan tentang pencatatan perceraian yaitu pasal 36.
  - (7) Bagian ketujuh menjelaskan tentang pencatatan perceraian di luar negeri yaitu pasal 37.
  - (8) Bagian kedelapan menjelaskan tentang pencatatan pembatalan perceraian yaitu pasal 38.
  - (9) Bagian kesembilan, sepuluh, sebelas menjelaskan tentang pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak yaitu pasal 39, 40, dan 41.
  - (10) Bagian kedua belas dan ketigabelas menjelaskan tentang pencatatan kematian dan pencatatan kematian luar negeri, yaitu pasal 42 dan 43.
  - (11) Bagian keempat belas menjelaskan tentang pencatatan perubahan nama yaitu pasal 44.
  - (12) Bagian kelima belas menjelaskan tentang pencatatan peristiwa penting lainnya yaitu pasal 45.
  - (13) Bagian keenam belas menjelaskan tentang pencatatan perubahan status kewarganegaraan yang terbagi dalam 2 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan perubahan status kewarganegaraan orang asing menjadi WNI yaitu pasal 46, paragraf kedua menjelaskan tentang pencatatan status kewarganegaraan WNI menjadi orang asing yaitu pasal 47 dan 48.
6. Data dan dokumen kependudukan ada 7 bagian yaitu :

- (1) Bagian pertama menjelaskan tentang data kependudukan yaitu pasal 49.
  - (2) Bagian kedua menjelaskan tentang dokumen kependudukan yaitu pasal 50.
  - (3) Bagian ketiga menjelaskan tentang biodata penduduk yaitu pasal 51, 52, 53, dan 54.
  - (4) Bagian keempat menjelaskan tentang kartu keluarga yaitu pasal 55.
  - (5) Bagian kelima menjelaskan tentang kartu tanda penduduk yaitu pasal 56 dan 57.
  - (6) Bagian keenam menjelaskan tentang pencatatan sipil yaitu pasal 58, 59, dan 60.
  - (7) Bagian ketujuh menjelaskan tentang surat keterangan kependudukan yaitu pasal 61 dan 62.
7. Pasal 63 menjelaskan tentang pelaporan.
  8. Pasal 64 menjelaskan tentang kependudukan dalam keadaan force majeure
  9. Pembetulan dan pembatalan ada 2 bagian yaitu :
    - (1) Bagian pertama menjelaskan tentang pembetulan dokumen kependudukan yaitu pasal 65 dan 66.
    - (2) Bagian kedua menjelaskan tentang pembatalan akta catatan sipil yaitu pasal 67.
  10. Pasal 68 menjelaskan tentang perlindungan data dan dokumen kependudukan.
  11. Pasal 69 menjelaskan tentang tim kerja administrasi kependudukan.

12. Pasal 70 menjelaskan tentang petugas register dan operator.
13. Penerbitan dokumen kependudukan ada 2 bagian yaitu :
  - (1) Bagian pertama menjelaskan tentang pengisian data yaitu pasal 71.
  - (2) Bagian kedua menjelaskan tentang penandatanganan yaitu pasal 72.
14. Bagian keempat belas menjelaskan tentang sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yaitu pasal 73, 74, 75, 76, 77, 78, dan 79.
15. Pasal 80, 82, 83 dan 84 menjelaskan tentang sanksi administrasi dan denda.
16. Selanjutnya Pasal 85 dan 86 menjelaskan tentang ketentuan peralihan.
17. Terakhir pasal 87 menjelaskan tentang ketentuan penutup<sup>39</sup>.

Dari penjelasan di atas jelaslah apa-apa saja yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Agar supaya setiap orang mengetahui, maka pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Yang di tetapkan di Rengat pada tanggal 16 November 2011 oleh Yopi Arianto dan diundangkan di rengat pada tanggal 16 November 2011 oleh Drs. H. R. Erisman Msi.

#### **BAB IV**

---

<sup>39</sup>*Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan*

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **A. Implementasi Pasal 28 Ayat ( 1 ) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Desa Baturijal Hulu**

Pada kabupaten Indragiri Hulu khususnya Desa baturijal Hulu dalam hal pembuatan akta kelahiran beracukan kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, di dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan secara rinci mengenai tata cara pengurusan administrasi kependudukan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Administrasi kependudukan tersebut merupakan hak dari setiap masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 yaitu setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu<sup>40</sup>, setiap adanya hak pasti mempunyai kewajiban untuk dilaksanakan yaitu penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi

---

<sup>40</sup>Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor .7 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 2 Ayat 2

pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil<sup>41</sup>.

Dalam hal pengurusan akta kelahiran masih banyak masyarakat desa Baturijal Hulu yang belum memiliki akta kelahiran yaitu dari 2024 orang hanya 103 orang ( 5%) yang memiliki akta kelahiran dan 1921 orang ( 95% ) yang belum memiliki akta kelahiran. Kesadaran masyarakat desa baturijal hulu dalam hal pembuatan akta kelahiran sangat kurang mengingat pentingnya fungsi dari pada akta kelahiran itu sendiri, selain dari pada menunjukkan hubungan hokum antara si anak dan orang tuanya dan juga merupakan identitas awal seseorang tentang nama, orang tua dan kewarganegaraannya. Mengenai akta kelahiran telah dituangkan dalam Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap penduduk wajib melaporkan kelahiran dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak kelahirannya apabila setelah 60 hari kelahirannya tidak melapor di kenakan denda<sup>42</sup>

Dalam menerapkan suatu peraturan maka peraturan tersebut haruslah disebar luaskan terlebih dahulu kepada masyarakat agar masyarakat tidak mempunyai alasan untuk tidak mentaati peraturan tersebut, namun apabila suatu peraturan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat maka konsekuensinya hukum tersebut di anggap tidak ada. Namun dalam pelaksanaannya tentulah

---

<sup>41</sup>Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor .7 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>42</sup> Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor .7 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 28 Ayat (1)

banyak hambatan seperti halnya pada pasal 28 di atas, sebagaimana hasil penyebaran angket yang dilakukan penulis yaitu, tentang tanggapan responden tentang peraturan mengenai administrasi kependudukan khususnya tentang akta kelahiran, adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel IV.1**

**Tanggapan Responden Tentang Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011**

<b>No</b>	<b>kriteria jawaban responden</b>	<b>frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
<b>1</b>	<b>Tidak tahu</b>	<b>43</b>	<b>43%</b>
<b>2</b>	<b>Tahu</b>	<b>35</b>	<b>35%</b>
<b>3</b>	<b>Sangat tahu</b>	<b>22</b>	<b>22%</b>
		<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber* : Data Olahan Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas dengan jawaban responden yang beragam, jawaban yang pertama yaitu menjawab tidak tahu dengan frekuensi sebanyak 40 orang atau (40%) dari 100 responden karena tidak ada mendapatkan informasi tentang perda tersebut. dan jawaban yang kedua menjawab tahu dengan frekuensi sebanyak 35 orang atau (35%) dari 100 responden karena perda tersebut telah di jelaskan oleh kerabat. Serta jawaban yang ketiga menjawab sangat tahu dengan frekuensi sebanyak 22 orang atau (22%) dari 100 responden karena perda tersebut dapat dilihat di internet. dengan demikian

bahwa alasan masyarakat tersebut tidaklah begitu tahu mengenai adanya perda yang mengatur tentang akta kelahiran.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang diwakili oleh bidang pencatatan sipil dengan pertanyaan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil agar masyarakat mengetahui Perda No 7 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan. Beliau menjawab pihak Disdukcapil telah mensosialisasikan kepada pihak kecamatan untuk selanjutnya diberitahukan kepada kepala desa masing-masing untuk mensosialisasikan perda tersebut.

Dari penelitian lapangan yang penulis lakukan masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran. Adapun jawaban responden mengenai kepemilikan akta kelahiran dapat dilihat pada table beriku :

**Tabel IV. 2**  
**Tanggapan Responden Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran**

<b>No</b>	<b>Kriteria jawaban responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
<b>1</b>	<b>Sudah</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>2</b>	<b>Belum</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Berdasarkan tabel di atas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu menjawab sudah dengan frekuensi sebanyak 20 orang atau

(20%) dari 100 responden adapun alasan mereka yaitu karena akta kelahiran itu sangat banyak kegunaanya dan memiliki peranan penting dalam status anak. dan jawaban yang kedua menjawab belum dengan frekuensi sebanyak 80 orang atau (80%) dari 100 responden adapun yang menjadi alasan mereka yaitu karena akta kelahiran tidak terlalu penting. dengan demikian bahwa alasan masyarakat tersebut tidaklah begitu penting memiliki akta kelahiran karena tidak begitu banyak di gunakan dalam kehidupan masyarakat. Menurut penulis hal ini terjadi karena kesadaran akan pentingnya akta kelahiran sangat kurang dalam masyarakat. Di dalam pasal 28 menyebutkan penduduk wajib melaporkan setiap kelahiran dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran apabila setelah 60 hari kelahirannya tidak melapor dikenakan denda<sup>43</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan pihak Disdukcapil dengan pertanyaan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil apabila masyarakat belum juga memiliki akta kelahiran di Desa Baturijal Hulu, menurutnya pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil), memang kesadaran masyarakat sangat diperlukan didalam pembuatan akta kelahiran namun selain itu pihak Disdukcapil juga harus ikut andil di dalam penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran dengan memberikan sosialisasi kepada pihak kecamatan dan seterusnya disampaikan kepada pihak desa dan RT/RW kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa kegunaan akta kelahiran sangatlah penting di dalam menjamin status anak dan juga di dalam

---

<sup>43</sup> Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor .7 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan pasal 28 Ayat 1

syarat-syarat administratif lainnya<sup>44</sup>. Di dalam melaksanakan kewenangannya bupati/walikota mengadakan :

1. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi.
2. Sosialisasi iklan layanan masyarakat media cetak dan elektronik
3. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
4. Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintahan non departemen<sup>45</sup>.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dalam hal pembuatan akta kelahiran ada sebagian masyarakat yang mengurus sendiri dan ada juga yang meminta kepada keluarga untuk mengurus akta kelahiran. adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel IV.3**  
**Tanggapan Responden Tentang Prosedur Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran**

No	Kriteria jawaban responden	Frekuensi	Presentase
1	Mengurus sendiri	65	65
2	Melalui orang lain	35	35
Jumlah		100	100

*Sumber: Data Olahan Tahun 2013*

---

<sup>44</sup> Muhammad Mulyadi,SH (Kepala Bidang Pencatatan Sipil), *Wawancara*, Tanggal 5 Juli 2013

<sup>45</sup> Lihat Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan, pasal 21

Berdasarkan tabel di atas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab mengurus sendiri dengan frekuensi sebanyak 65 orang atau (65%) dari 100 responden adapun alasan mereka karena telah di atur di dalam Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang hal tersebut. dan yang kedua yaitu mereka menjawab melalui orang lain dengan frekuensi sebanyak 35 orang (35%) dari 100 responden adapun inti dari alasan mereka yaitu karena mereka kurang begitu mengerti alur-alur yang harus dijalani makanya diperlukan pendamping untuk pengurusan akta kelahiran tersebut biasanya meminta bantuan kepada keluarga yang telah mengurus akta kelahiran .

Selanjutnya hasil wawancara dengan Disdukcapil yaitu bagaimana prosedur permohonan dalam pengajuan pembuatan akta kelahiran, beliau menjelaskan yaitu prosedur yang harus dijalani oleh warga adalah sebagai berikut :

1. penduduk datang ke dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten/ kota dan mengajukan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan dan penolong kelahiran
  - b. akte nikah orang tua
  - c. KK orang tua
  - d. KTP orang tua
  - e. KTP saksi

2. pejabat catatan sipil memeriksa perlengkapan, apabila belum lengkap maka pejabat mengembalikan persyaratan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila sudah lengkap maka pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran setelah 14 hari kerja namun bisa mencapai 1 bulan lebih apabila keadaan tidak memungkinkan untuk diselesaikan atau dalam keadaan tidak normal.
3. sebagai syarat untuk mengambil akta kelahiran yang sudah selesai maka pemohon di wajikan membawa bukti pendaftaran awal<sup>46</sup>.

Nampak bagaimana proses yang dilalui oleh pemohon dalam mendapatkan akta kelahiran, berdasarkan Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut yaitu :

5. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan.
6. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
7. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
8. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.

---

<sup>46</sup>Muhammad Mulyadi, SH (Kepala Bidang Pencatatan Sipil), Wawancara, Tanggal 5 Juli 2013

9. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon<sup>47</sup>

Dalam hal pengurusan suatu surat ke suatu instansi tentulah tidak terlepas dari pada biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurus surat tersebut. begitu pula dengan pengurusan akta kelahiran biaya yang dikeluarkan masyarakat cukup besar, baik itu dari segi adminstrasinya maupun dari segi lokasi pengurusan yang jauh, sehingga bagi masyarakat yang ekonominya kurang akan merasa sangat berat untuk melakukan pencatatan kelahiran bagi anak mereka. adapun jawaban responden dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel IV. 4**  
**Tanggapan Responden Tentang Biaya Yang Dikeluarkan Dalam**  
**Pembuatan Akta Kelahiran**

No	Kriteria jawaban responden	Frekuensi	Presentase
1	Ya	67	67
2	Tidak	33	33
		100	100

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Berdasarkan tabel di atas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan yang beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab ya dengan frekuensi sebanyak 67 orang atau (67%) dari 100 responden adapun alasan mereka yaitu jauhnya jarak

---

<sup>47</sup> Lihat Perpres No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pasal 54

tempuh yang harus dilewati oleh warga untuk mencapai kantor Disdukcapil. dan jawaban yang kedua yaitu mereka menjawab tidak dengan frekuensi sebanyak 33 orang atau (33%) dari 100 responden adapun inti dari mereka yaitu biaya masih terjangkau bagi mereka.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Capil tentang berapakah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pengurusan akta kelahiran, adapun jawaban yang diberikan oleh kabid capil yaitu dalam hal pengurusan akta kelahiran biaya yang dikeluarkan terbagi atas beberapa kriteria seperti yang terdapat dalam Perda No 7 Tahun 2011 pasal 81 yaitu<sup>48</sup> :

1. lewat dari 60 hari denda Rp. 40.000
2. lewat dari 1 tahun denda Rp. 55.000
3. lewat dari 2 tahun denda Rp. 70.000
4. lewat dari 3 tahun denda Rp. 85.000

Namun lebih lanjut beliau mengatakan biasanya masyarakat di kenakan Rp.35.000 dalam setiap pengurusan akta kelahiran.

## **B. Kendala Dalam Implementasi Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Baturijal Hulu**

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan masih banyak kendala dalam penerapannya. berbagai sistem telah dicobakan namun belum

---

<sup>48</sup>Muhammad Mulyadi,SH (Kepala Bidang Pencatatan Sipil), *Wawancara*, Tanggal 5 Juli 2013

membuahkan hasil optimal. misalnya: adanya validitas data kependudukan yang akurat, dan terciptanya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang susah diakses dan lambat pelayanan kekacauan administrasi kependudukan ini tidak lepas dari tidak terintegrasinya pelaksanaan undang-undang nomor 7 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dimuat pada pasal 7 sebagai berikut : pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/wali kota dengan kewenangan meliputi : koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan; penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; penegelolaan dan penyejiaan data kependudukan berskala kabupaten/kota; dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan<sup>49</sup>.

Tampaknya pembagian tugas/wewenang dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, seperti yang di amanatkan Undang-

---

<sup>49</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 7

Undang Nomor 23 Tahun 2006, secara administrasi tidak ada masalah. namun dalam prakteknya karena pemerintah provinsi hanya diposisikan sebagai koordinator dan pembina tanpa ada kewenangan untuk membentuk kelembagaan, maka seakan urusan ini tidak fokus menjadi perhatian pemerintah provinsi<sup>50</sup>.

Kebanyakan masyarakat yang penulis teliti mengatakan banyaknya faktor yang menjadi kendala yang dihadapi responden dalam pengurusan akta kelahiran. Sebagaimana hasil angket yang telah penulis buat, adapun jawaban responden dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel IV. 5**  
**Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran**

No	Kriteria jawaban responden	Frekuensi	Presentase
1	Ada	72	72
2	Tidak ada	28	28
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mereka yang menjawab ya dengan frekuensi sebanyak 72 orang atau (72%) dari 100 responden adapun alasan mereka menjawab ada karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan akta kelahiran dan juga jarak yang harus ditempuh untuk pengurusannya, lamanya waktu untuk mendapatkan akta kelahiran dan

---

<sup>50</sup> Ibid

pelaksana tidak memberikan pelayanan yang baik. dan yang kedua yaitu mereka menjawab tidak dengan frekuensi 28 atau (28%) dari 100 responden adapun alasan mereka menjawab tidak karena selain mempunyai biaya dan juga mereka mengurus akta kelahiran tersebut tidak terburu-buru sehingga waktu lamanya pengerjaan akta kelahiran tidak menjadi masalah bagi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Capil dengan pertanyaan yaitu apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak capil dalam melakukan pencatatan kelahiran, dalam proses pembuatan akta kelahiran kendala yang dihadapi oleh pihak capil yaitu :

1. Banyak dalam pemohon pembuatan akta kelahiran tersebut kadang tidak melengkapi syarat dalam pembuatan akta kelahiran, sebagaimana yang sering terjadi yaitu pihak yang ingin membuat akta kelahiran tidak mempunyai surat keterangan kelahiran dari bidan/dukun beranak dan saksi pembantu. Sehingga keadaan ini tentu menyulitkan pihak capil dalam pengurusan akta tersebut.
2. Pegawai capil belum bisa melayani secara maksimal dikarenakan jumlah pegawai yang sedikit dari jumlah masyarakat<sup>51</sup>.

Menurut penulis hal ini bisa di atasi apabila dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat secara rutin oleh pihak/ instansi pemerintahan di bawahnya.

---

<sup>51</sup>Muhammad Mulyadi,SH (Kepala Bidang Pencatatan Sipil), *Wawancara*, Tanggal 5 Juli 2013

Dilihat dari jawaban responden mengemukakan bahwa kendala yang dihadapi responden dalam pengurusan akta kelahiran yaitu sebagaimana terdapat dalam tabel berikut :

**Tabel V. 6**  
**Tanggapan Responden Tentang Kendala Yang Dihadapi Dalam**  
**Pengurusan Akta Kelahiran**

<b>no</b>	<b>Kriteria jawaban responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
<b>1</b>	<b>Prosedur yang rumit</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>2</b>	<b>Lamanya mendapatkan akta kelahiran</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>3</b>	<b>Banyaknya persyaratan</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat tersebut memiliki beberapa macam kendala yang dihadapi sehingga masyarakat enggan untuk mengurus hak identitas pertama bagi anak mereka, sebagaimana jawaban responden yang pertama yaitu sebanyak 50 orang atau (50%) dari 100 responden mengatakan kendalanya dikarenakan prosedur pengurusan akta kelahiran yang berbelit-belit serta jauh dari tempat mereka. kedua sebanyak 35 orang atau (35%) dari 100 responden menjawab lamanya mendapatkan akta kelahiran, dan sebanyak 15 orang menjawab banyaknya persyaratan yang harus diberikan.

Berdasarkan pertanyaan yang penulis berikan kepada responden yaitu apakah ada kemudahan yang diberikan pihak Disdukcapil

dalam pengurusan akta kelahiran, adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV. 7**  
**Tanggapan Responden Tentang Kemudahan Yang Diberikan Pihak Disdukcapil Dalam Pengurusan Akta Kelahiran**

No	Kriteria jawaban responden	Frekuensi	Presentase
1	Ada	20	20
2	Tidak Ada	80	80
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab ya sebanyak 20 orang atau (20%) dari 100 responden adapun alasan mereka yaitu mereka menjawab iya adalah adanya orang dalam instansi tersebut untuk membantu dalam pembuatan akta kelahiran, dan yang kedua yaitu mereka menjawab tidak dengan frekuensi sebanyak 80 orang atau (80%) dari 100 responden adapun alasan mereka menjawab tidak karena tidak adanya instansi pelaksana yang didirikan dalam pembuatan akta kelahiran.

Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan akta kelahiran

bagi masyarakat belum berjalan dengan baik dan masih banyaknya hambatan yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis di lapangan, pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu berjalan kurang optimal, dapat dilihat dari beberapa permasalahan, diantaranya yaitu prosedur pembuatan akta kelahiran yang mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor Disdukcapil.

Menurut penulis permasalahan yang terjadi diduga karena birokrasi pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu yang kurang cakap dalam keahliannya sebagai suatu alat birokrasi yang seharusnya menerapkan prinsip efektifitas dalam pelayanannya. birokrasi cenderung miskin ide-ide baru untuk menyederhanakan prosedur pembuatan akta kelahiran dan menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut. sehingga warga merasa enggan untuk mengurus sendiri dan lebih memilih mempergunakan jasa orang lain yang memiliki akses kedekatan dengan birokrasi.

Permasalahan yang lain, yaitu seringkali akta kelahiran selesai dalam waktu yang relatif lama padahal di dalam Perda No 7 Tahun 2011 mengatakan lamanya waktu dalam penyelesaian akta kelahiran yaitu selama 14 hari kerja namun dalam kenyataannya bisa mencapai 1 bulan lebih sehingga bagi masyarakat yang membutuhkan akta kelahiran dalam waktu cepat guna keperluan tertentu sangat dirugikan dengan tidak terselesaikannya. hal ini tentu bertolak belakang dengan asas cepat yang seyogyanya dimiliki oleh birokrasi

pemerintahan. salah satu penyebab akta kelahiran tidak selesai pada waktunya tersebut disebabkan karena kurangnya tanggung jawab yang dimiliki oleh aparatur pemerintah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. selain itu, warga kurang begitu mengetahui tentang prosedur yang harus dijalani dalam membuat akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil . tahapan-tahapan prosedur ini kurang tersosialisasikan luas kepada masyarakat. hal ini menunjukkan adanya sosialisasi yang kurang tentang pelaksanaan prosedur yang benar yang harus dijalani dalam mendapatkan layanan pemerintah, khususnya dalam pembuatan akta kelahiran. dan juga kebiasaan masyarakat yang mengurus akta kelahiran ketika membutuhkannya sehingga dampak dari hal tersebut membuat lamanya mendapatkan akta kelahiran.

Kurang optimalnya pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Indragiri Hulu diduga karena birokrasi pemerintah yang dijalankan kurang profesional. dampak dari apa yang ditunjukkan oleh kinerja birokrasi tentu saja dirasakan langsung oleh masyarakat yang secara langsung mendapatkan pelayanan dari birokrasi pemerintahan, padahal sejatinya apa yang dilakukan dalam upaya pebenahan birokrasi diarahkan bagi peningkatan pelayanan kepada publik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kabid capil dengan pertanyaan apakah ada sanksi bagi masyarakat yang terlambat mengurus akta kelahiran, menurut beliau jika masyarakat terlambat mengurus akta kelahiran tidak akan dikenakan sanksi atau tidak lagi diperlukan penetapan pengadilan karena

berdasarkan keputusan MK No: 18/PUU-XI/2013 bagi yang terlambat mengurus akta kelahiran tidak perlu lagi melalui penetapan Pengadilan Negeri, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan yang dikenakan ketika menjalani sidang di pengadilan negeri, masyarakat bisa langsung datang ke kantor Disdukcapil di wilayah masing-masing.

Berjalannya suatu pemerintahan yang baik adalah dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat yang terdapat diwilayahnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada pasal 28 yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, sulitnya prosedur yang diberikan sehingga masyarakat enggan untuk membuat akta kelahiran serta banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mengurus akta kelahiran karena masyarakat harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk mengurusnya.
2. Factor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan pasal 28 ayat (1) tentang akta kelahiran pada umumnya masyarakat kurang begitu sadar akan arti pentingnya sebuah akta kelahiran dan juga factor birokrasi yang mengharuskan pemohon datang langsung untuk mengurusakta di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil serta mahalnya biaya yang dilekuarkan untuk membuat akta kelahira.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat penulis berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak Disdukcapil seharusnya ada beberapa kecamatan yang memiliki unit pelaksana teknis daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehigga dengan adanya instansi pelaksana tersebut sangat

memudahkan bagi masyarakat untuk membuat akta kelahiran terutama bagi yang memiliki perekonomian kurang dan pihak Disdukcapil harus memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin.

2. Kepada masyarakat Desa Baturijal Hulu hendaknya memiliki kesadaran di dalam pembuatan akta kelahiran karena manfaat akta kelahiran begitu penting bagi dalam kehidupan bermasyarakat dan bagi masyarakat yang ingin membuat akta kelahiran haruslah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini sehingga tidak akan mempersulit proses pembuatan akta kelahiran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Jakarta : LAN RI, 2001.
- Hery S Siswosoediro, *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Jakarta :Visimedia, 2008.
- Kabo dan Josep Riwu, *Prospek Otonomi Daerah Dinegara RI*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007
- Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi Dan Birokrasi Pemerintah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Talizuduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet.I, 2003
- Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia, Indonesia, 1983
- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata* ,Cet. II,Jakarta : Djambatan, 2005
- Mudrajad Kuncoro, *otonomi & pembangunan daerah*, Jakarta : Erlangga, 2004
- Nurcholis dan Hanif, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Widasarana Indonesia
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan

Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta Pustaka, 2005.

Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

Syaukani, Hr, Dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet: Vii, 2007.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet.I , 1991

Widjaja dan HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

-----, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007